



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 64 Telp. (0513) 21172 Fax. 21404 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR
NOMOR : 421.1 / 1359 / IV - Disdik / 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Kabupaten Pasir
7. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan se- Kabupaten Pasir.
2. Hasil Kunjungan Study kelayakan yang di laksanakan Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK/BA yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Taman Kanak-Kanak diwajibkan :

- Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum.
- Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
- Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
- Melaksanakan program Pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
- Melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada tanggal : 20 Oktober 2004



Ahmad Badong, S.Sos
Pembina Tk I

NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

No	NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
1	TK Ruhul Rahayu	000020	Jl. Jend. Sudirman	Tanah Grogot
2	TK Kemala Bhayangkari	000030	Jl. Bhayangkara	Tanah Grogot
3	TK Aisyiah Bustanul Atfal	000040	Jl. Panglima Sentik	Tanah Grogot
4	TK R.A. Bina Islam	000050	Jl. R.M. Noto Sunardi	Tanah Grogot
5	TK Al - Ikhlas	000060	Jl. KH. Achmad Dahlan	Tanah Grogot
6	TK Kartika	000070	Jl. Anden Noko	Tanah Grogot
7	TK Al - Azhar	000080	Jl. Jend. Sudirman	Tanah Grogot
8	TK Kuncup Harapan	000090	Jl. Modang	Tanah Grogot
9	TK Al - Faridah	0000100	Jl. Singa Maulana	Tanah Grogot
10	TK Al - Azhar		Jl. Padang Pangrapat	Tanah Grogot
11	TK Melali	000010	Jl. Pasir Belengkong	Pasir Belengkong
12	TK Pinang Sari	000020	Jl. PIR Long Pinang	Long Pinang
13	TK Sri Pinang	000030	Jl. PIR Long Pinang	Long Pinang
14	TK Nurul Amin	000040	Jl. Plamboyan	Suliliran Baru
15	TK Al - Faridah		Jl. Sangkuriman	Pasir Belengkong
16	TK Persistri	000060	Jl. Suliliran Baru	Suliliran Baru
17	TK Al - Ihsan	000070	Jl. Suliliran Baru	Suliliran Baru
18	TK Pelita	000010	Jl. Tampakan	Batu Engau
19	TK Tunas Harapan	000020	Jl. Kerang	Batu Engau
20	TK Dili Harapan	000030	Jl. Dili	Batu Engau
21	TK Kartini	000010	Jl. Rangan B. 1	Rangan B 3
22	TK Tunas Bhakti	000020	Jl. Rangan B. 2	Rangan
23	TK Aisyiah Bustanul Atfal	000030	Jl. PIR Pekesau	Pekesau
24	TK Kuntum Mekar	000040	Jl. Kuaro	UPT Kuaro
25	TK Handayani	000050	Jl. Kuaro	Kuaro
26	TK Nurul Iman Darussalam	000060	Jl. PIR Lolo	Lolo PIR
27	TK AS'Sakinah	000070	Jl. Kuaro	UPT Kuaro
28	TK Cempaka Putih	000010	Jl. Negara Long Ikis	Long Ikis
29	TK Tunas Harapan	000020	Jl. SB 2 Bosler	Bosler Pait
30	TK Palma Sari	000030	Jl. PIR Semuntai	Semuntai
31	TK Tunas Bangsa	000040	Jl. Pait	Pait
32	TK Dharma Bhakti	000050	Jl. Tajur	Tajur
33	TK Putra Makarti	000060	Jl. Kayungo 2 C	Kayungo
34	TK Tunas Mulya	000070	Jl. Kayungo 1 A	Kayungo
35	TK Melali	000080	Jl. Bukit Seloka	Krayan 3 D

No	NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
36	TK Pertiwi	000090	Jl. Kayungo 1 D	Krayan 1 D
37	TK Bukit Harapan	0000100	Jl. Krayan 2 B	Krayan 2 D
38	TK Kartini Krayan	0000110	Jl. Krayan 2 A	Krayan 2 A
39	TK Melati	0000120	Jl. Pelajar	Bukit Saloka
40	TK Handayani	0000130	Jl. Pait 1	Pait 1
41	TK Melati Asri	0000140	Jl. Kayungo 1 B	Kayungo 1 B
42	TK Pertiwi	0000150	Jl. Krayan Makmur	Krayan
43	TK Al Karomah	0000160	Jl. Muara Adang	Muara Adang
44	TK Melati	000010	Jl. Long Kali	Long Kali
45	TK Teratai	000020	Jl. Desa Mendik 1	Mendik
46	TK Anggrek	000030	Jl. Long Kali	Long Kali
47	TK AL AQSHA	000010	Jl. Negara Batu Kajang	Batu Kajang
48	TK Jaya Taka	000020	Jl. Batu Kajang	Batu Kajang
49	TK Karya Taka	000030	Jl. Batu Kajang	Batu Kajang
50	TK Dharma	000010	Jl. Batu Butok	Batu Butok
51	TK Islam Terpadu	000020	Muara Komam	Muara Komam

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tanah Grogot
20 Oktober 20

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir,



H. Achmad Badong, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 550 007 310

KOPERASI UNIT DESA (KUD) " RANGAN JAYA "

Pir Rangan Barat I Kel. Kuaro Kec. Kuaro Kabupaten Pasir Kaltim 76281

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 021/KUD-RJ/RB.I/1992

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTINI

- Menimbang : 1. Bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang – undang.
2. Bahwa untuk mengemban amanat UUD 1945 tersebut KUD RANGAN JAYA selaku Lembaga yang mempunyai tanggung jawab moral dalam Lingkungan PIR Rangan Barat I perlu mengeluarkan Surat Keputusan untuk Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
- Mengingat : 1. UUD 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan
2. Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ke Diknas Pendidikan Kecamatan Kuaro.
- Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Pengurus KUD RANGAN JAYA
2. Surat Ijin Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Tanggal 18 Juli 1991 dari Diknas Kecamatan Kuaro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak di wilayah
- Pertama : Pir Rangan Barat I Kecamatan Kuaro Kabupaten Pasir .
- Kedua : Memberi Nama Taman Kanak-Kanak yang dimaksud dengan nama Salah Satu Pahlawan Nasional Wanita yaitu "TK. Kartini"
- Ketiga : Segala biaya operasional yang diperlukan oleh TK Kartini dalam melaksanakan kegiatan pendidikan menjadi tanggung jawab KUD. RANGAN JAYA
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RANGAN BARAT I
PADA TANGGAL : 20 JULI 1992

